



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rumah Sakit Nomor 15 Simpang Tiga Pekan
Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20986
Pos_el dishubsergai2019@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Dinas Perhubungan perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

- 10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 11. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 12. Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informas;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai pos Dinas Perhubungan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 03 Juli 2024

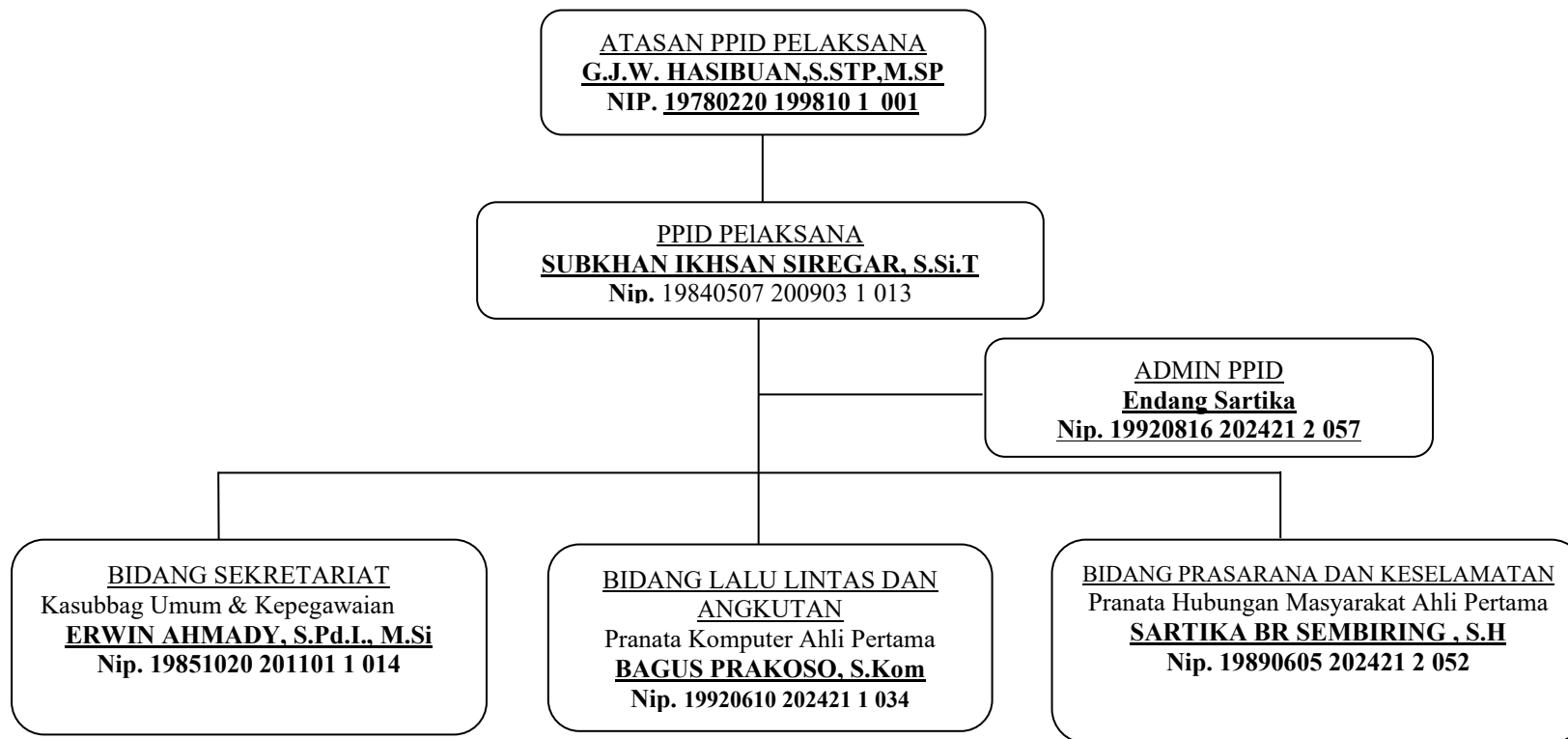
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



**GUNAWAN JAYA WARDANA HASIBUAN, S.STP., M.S.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780220 199810 1 001**

Nomor : 25 TAHUN 2024
Tanggal : 03 Juli 2024

**STRUKTUR PPID
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



GUNAWAN JAYA WARDANA HASIBUAN, S.STP., M.S.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780220 199810 1 001

